



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu diselenggarakan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, baik dari administrasi, operasional, dan pertanggungjawabannya, perlu menetapkan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 146/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Provinsi Jawa Timur;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KTPS/013/2017 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019.

BAB I...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin, dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.
8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, selanjutnya disebut DAK Nonfisik, adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
9. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BOK, adalah bantuan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang di lakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

11.BOK...

11. BOK UKM sekunder adalah pembiayaan untuk dukungan pelaksanaan fungsi rujukan sekunder bagi Puskesmas.
12. BOK Stunting adalah program percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan sebagai program prioritas dan merupakan komitmen baik di tingkat nasional maupun di daerah.
13. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.
15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya di singkat ASN, adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan.
18. Dukun Bayi adalah tenaga non profesional dalam membantu pendampingan dan rujukan ibu bersalin ke tenaga kesehatan (bidan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program BOK ini adalah sebagai acuan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan) di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program BOK ini adalah:

- a. meningkatkan upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya;
- b. menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas;

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

c. menyelenggarakan ...

- c. menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat dari dan ke puskesmas;
- d. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat;
- e. meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting;
- f. menyelenggarakan distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (bmhp) serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan bmhp secara elektronik.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan BOK meliputi:

- a. BOK untuk Puskesmas;
- b. BOK untuk UKM Sekunder pada Dinas;
- c. dukungan manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal;
- d. BOK Stunting;
- e. Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik (*e Logistic*).

BAB IV
ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan Kegiatan BOK oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupa bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK Non Fisik.
- (2) Besaran alokasi dana BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh Dinas melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Alokasi Dana BOK untuk masing-masing Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk di wilayah kerja;
 - b. Luas wilayah kerja;
 - c. Kondisi geografis;
 - d. Kondisi sarana transportasi
 - e. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat tersedia;
 - f. Dana kapitasi JKN yang diperoleh Puskesmas; dan
 - g. Administrasi dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya.

BAB V

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB V
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas untuk membiayai berbagai kegiatan prioritas pada puskesmas dan jaringannya yang menerima alokasi dana BOK, meliputi:
 - a. Transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader dan dukun bayi;
 - b. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang menunjang kegiatan bok bagi ASN dan non ASN;
 - c. Pembelian barang pakai habis antara lain:
 1. Alat Tulis Kantor (ATK);
 2. Meterai;
 3. bahan medis habis pakai.
 - d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain:
 1. penggandaan media;
 2. reagen;
 3. *rapid test*/tes cepat;
 4. bahan percontohan; dan
 5. dekorasi
 - e. belanja pencetakan dan penggandaan;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. honorarium ASN dan non ASN;
 - h. belanja pemeriksaan sampel
 - i. Belanja jasa pengiriman sampel
 - j. belanja honor narasumber;
 - k. belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas dan Dinas.
- (2) Dana BOK Puskesmas digunakan untuk membayar:
 - a. 25 (dua puluh lima) orang tenaga promosi kesehatan pada Puskesmas di lingkungan Dinas;
 - b. 9 (sembilan) orang Tenaga Nutrisisionis pada Puskesmas di lingkungan Dinas;
 - c. 2 (dua) orang Tenaga Sanitarian pada Puskesmas di lingkungan Dinas;
 - d. 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan pada Puskesmas di lingkungan Dinas.
- (3) Dana BOK UKM sekunder digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi :
 - a. belanja transport lokal;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
 - c. belanja pembelian bahan pakai habis;
 - d. belanja penggandaan dan pencetakan;
 - e. belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder;
 - f. belanja...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- f. belanja honor tenaga;
 - g. belanja pemeriksaan sampel;
 - h. belanja jasa pengiriman sampel;
 - i. belanja iuran JKN untuk tenaga kontrak di kabupaten/kota.
- (4) Dana BOK untuk UKM Sekunder di Dinas digunakan untuk membayar 1 (satu) orang tenaga fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas dengan masa kontrak selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja.
- (5) Apabila fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhenti atau diberhentikan maka Dinas dapat melakukan perekrutan fasilitator sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dukungan manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal dapat digunakan untuk:
- a. belanja transport lokal;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
 - c. belanja penggandaan dan pencetakan;
 - d. belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder;
 - e. belanja honor tenaga;
 - f. belanja makan dan minum.
- (7) Dana BOK Stunting dapat digunakan untuk:
- 1. belanja transport lokal;
 - 2. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
 - 3. belanja bahan pakai habis;
 - 4. belanja material pendukung kegiatan BOK *stunting*;
 - b. belanja makan dan minum;
 - c. belanja pertemuan/*meeting*;
 - d. belanja penggandaan dan percetakan;
 - e. belanja honor narasumber/tenaga ahli pertemuan, konvergensi, koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor.
- (8) Dana BOK E logistik dan distribusi obat dapat digunakan untuk:
- a. biaya perjalanan dinas/transport;
 - b. biaya bahan bakar;
 - c. jasa pengiriman melalui pihak ketiga;
 - d. biaya tenaga bongkar muat;
 - e. pendampingan manajemen logistik obat dan BMHP;
 - f. biaya langganan internet yang hanya berupa paket data dengan kuota paling banyak 6 Gb per bulan;
 - g. Honorarium untuk pengelola aplikasi sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP;
 - h. belanja makanan dan minuman rapat;
 - i. belanja pengadaan peralatan modal kerja.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

(9) Dana...

- (9) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk:
- belanja tidak langsung, seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain;
 - belanja modal;
 - upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
 - pengadaan obat dan/atau vaksin/alat kesehatan;
 - pemeliharaan gedung dan/atau kendaraan/sarana dan prasarana;
 - biaya transportasi rujukan;
 - pembayaran retribusi.

BAB VI
KEGIATAN YANG DIDANAI BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN

Pasal 7

Kegiatan yang dapat didanai oleh BOK antara lain:

- Kegiatan pada Puskesmas dan jaringannya yang bersifat promotif dan preventif sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOK, meliputi:
 - Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;
 - Upaya Kesehatan Ibu;
 - Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi;
 - Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah;
 - Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
 - Imunisasi;
 - Upaya Kesehatan Usia Reproduksi;
 - Upaya Kesehatan Lanjut Usia;
 - Upaya Perbaikan gizi masyarakat;
 - Upaya Kesehatan Lingkungan;
 - Upaya Promosi Kesehatan;
 - Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, antara lain: Tuberculosis (TB), Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndromes (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Hepatitis, Diare, Thypoid, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)/Penumonia, Kusta, Frambusia, dan lain-lain;
 - Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
 - Pengendalian vektor;
 - Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - Surveilans dan respon Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - Pelayanan kesehatan kerja;
 - Pelayanan kesehatan tradisional;
 - Pelayanan kesehatan olah raga;
 - Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik;

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

b.Kegiatan...

- b. Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk pelaksanaan fungsi Manajemen Puskesmas, meliputi:
 - 1. Manajemen Puskesmas, terdiri atas:
 - a) penyusunan perencanaan puskesmas/ penyusunan POA (*Planning of Action*);
 - b) lokakarya mini puskesmas bulanan/tribulanan;
 - c) evaluasi penilaian kinerja;
 - d) rapat-rapat lintas program dan lintas sektor.
 - 2. Penyediaan Bahan Habis Pakai, terdiri atas:
 - a) pembelian ATK;
 - b) foto kopi/penggandaan.
 - 3. Konsultasi dan Pembinaan Teknis, terdiri atas:
 - a) konsultasi ke kabupaten/kota;
 - b) Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi.
 - 4. Sistem Informasi, terdiri atas:
 - a) Penggandaan formulir pencatatan dan pelaporan;
 - b) Pengiriman laporan;
 - c) Langganan internet/pembelian pulsa internet.
- c. Kegiatan BOK UKM Sekunder, meliputi :
 - 1. Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - 2. Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (apabila UKM Primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - 3. Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan seperti kegiatan pengukuran cemaran lingkungan/zat berbahaya, kalibrasi alat, dan lain-lain;
 - 4. Peningkatan kapasitas SDM (orientasi/pelatihan, *on the job training*/kalakarya) dalam rangka percepatan penurunan stunting
 - 5. Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu UKM primer dan sekunder antara lain Audit Maternal Perinatal, penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan konfirmasi kasus gizi, pendampingan permasalahan kesehatan lain, termasuk menghadiri kegiatan minilokakarya Puskesmas;
 - 6. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat;
 - 7. Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas; dan
 - 8. Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya.
- d. Kegiatan manajemen pengelolaan BOK dan Jampersal di Kabupaten untuk membiayai kegiatan satuan kerja BOK dan Jampersal Kabupaten, meliputi:
 - 1. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker), terdiri atas:

a.penyediaan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- a) Penyediaan honor Tim DAK Non Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Dukungan administrasi, antara lain:
 - 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
 - 2) Pembelian meterai; dan
 - 3) Penggandaan.
2. Pembinaan Administrasi, terdiri atas:
 - a) Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, advokasi, LP/LS, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi;
 - b) Pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas;
 - c) Konsultasi.
3. Sistem informasi berupa:
 - a) Pelaporan pencapaian program dan realisasi anggaran BOK;
 - b) Langganan internet/pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK.
- e. Kegiatan BOK Stunting yang digunakan untuk upaya percepatan penurunan stunting di daerah melalui kegiatan koordinasi, konvergensi dan konsolidasi sebagai berikut:
 1. penyusunan regulasi terkait percepatan penurunan stunting;
 2. penyusunan Rencana Aksi Daerah;
 3. koordinasi, konvergensi, lintas program dan sektor dalam Penanggulangan Stunting;
 4. penguatan, penggerakan dan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitif terutama di desa lokus penanganan stunting;
 5. monitoring dan evaluasi lintas program dan multi sektor sampai Puskesmas termasuk Puskesmas lokus dan desa lokus baik yang ditetapkan nasional ataupun oleh daerah;
 6. pencatatan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil;
 7. evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka penurunan stunting;
 8. orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku, PMBA, STBM dan penggerakan masyarakat untuk KIA seperti kelas ibu, tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang);
 9. Konsultasi ke provinsi, dan ke pusat; dan
- f. Kegiatan BOK E logistik dan distribusi obat berupa:
 1. Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik;
 2. Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi.

BAB VII...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB VII
PROPORSI PEMANFAATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Proporsi pemanfaatan dana BOK pada Puskesmas untuk upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangannya, serta untuk kegiatan manajemen Puskesmas, disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas dan mengutamakan skala prioritas.
- (2) Proporsi pemanfaatan dana BOK untuk UKM Sekunder pada Dinas disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.
- (3) Proporsi pemanfaatan dana BOK untuk BOK Stunting pada Dinas disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.
- (4) Proporsi pemanfaatan dana BOK untuk dukungan manajemen pengelolaan BOK dan Jampersal pada Dinas disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan

BAB VIII
STANDAR SATUAN BIAYA PEMANFAATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Besaran Standar Satuan Biaya Pemanfaatan BOK Puskesmas dan Dinas Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. transport lokal bagi lintas sektor, kader dan dukun bayi, sebesar:
 1. Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam desa; dan
 2. Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kecamatan.
 - b. rujukan persalinan oleh dukun bayi sebesar Rp. 200.000,-
 - c. media penyuluhan disesuaikan dengan harga yang berlaku;
 - d. belanja penggandaan sesuai kebutuhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/lembar;
 - e. Belanja konsumsi pertemuan, terdiri atas:
 1. Nasi Kotak Biasa sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per kotak;
 2. Kue kotak biasa paling banyak sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per kotak; dan
 3. Nasi prasmanan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - f. Belanja ATK disesuaikan dengan kebutuhan di Puskesmas;

g.honorarium...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hykum
	

- g. honorarium narasumber Kabupaten atau lintas sektor terkait, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Honorarium narasumber dari luar Kabupaten sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. biaya transport untuk daerah terpencil dan tidak diminati, disesuaikan dengan biaya jasa ojek/transportasi lainnya (*real cost*), yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi.
- (2) Untuk nama-nama penerima transport lokal bagi kader dan dukun bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB IX
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Anggaran

Pasal 10

- (1) Mekanisme Perencanaan BOK Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:
- a. Puskesmas menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) berdasarkan identifikasi masalah yang ada di Puskesmas beserta Rencana Anggaran Kegiatan (RKA);
 - b. Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOK yang diusulkan oleh Kepala Puskesmas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Pemegang Program Dinas melakukan rapat koordinasi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung program esensial, pengembangan dan upaya kesehatan lainnya, dengan menyesuaikan permasalahan yang ada di puskesmas;
 - d. Penetapan dan penyampaian Pagu Puskesmas berdasarkan parameter/variabel menurut Petunjuk Teknis BOK 2019 dan variabel daerah;
 - e. Dinas melakukan asistensi/desk kegiatan BOK yang diusulkan Puskesmas;
 - f. Puskesmas melakukan:
 - 1. Penyusunan dan perbaikan RUK dan RKA;
 - 2. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan setiap kegiatan;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
 - 4. Evaluasi penyerapan anggaran dan cakupan setiap semester;

5.Usulan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

5. Usulan perubahan kegiatan dan anggaran pada Dinas untuk diajukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Asistensi/desk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim Teknis BOK dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 11

Mekanisme Pencairan Anggaran BOK diatur sebagai berikut:


- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas mengajukan rencana pencairan anggaran ke Kepala Puskesmas dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD);
- b. Kepala Puskesmas mengajukan NPD untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas;
- c. Berdasarkan persetujuan Kepala Dinas, Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas segera mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan;
- d. Dalam hal tanggal 5 adalah hari libur atau hari yang di liburkan maka SPJ sebagaimana di maksud pada ayat 3 di kirimkan pada hari kerja berikutnya;
- e. Proses verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan awal dilakukan oleh internal Puskesmas dan selanjutnya dilakukan oleh verifikator di Dinas;
- f. Bendahara Pengeluaran Dinas melakukan pencairan anggaran apabila SPJ dinyatakan sesuai dengan persyaratan pencairan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Bentuk pertanggungjawaban administrasi kegiatan BOK mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan bukti pendukung atas realisasi anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Wajib membuat laporan pembukuan berupa:

a.Buku...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- a. Buku Kas Umum;
- b. Laporan pertanggungjawaban (LPJ);
- c. Buku Pajak.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 13

Mekanisme pelaporan BOK di Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

- a. Pencatatan kegiatan dan capaian program BOK (sesuai indikator SPM dan Capaian Kinerja) wajib dilaporkan ke Dinas setiap bulan sesuai dengan format laporan yang berlaku;
- b. Dinas melakukan rekapitulasi laporan capaian dari puskesmas;
- c. Laporan Elektronik perencanaan dan penganggaran wajib di laporkan tiap tribulan
- d. Laporan pembukuan pencairan anggaran wajib dilaporkan per bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- e. Dalam hal tanggal 5 adalah hari libur atau hari yang diliburkan maka laporan pembukuan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan pada hari kerja berikutnya.
- f. Laporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi:
 1. realisasi keuangan;
 2. capaian kegiatan pada minggu kedua bulan januari berikutnya.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOK kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOK per semester
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengelola BOK Kabupaten yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan BOK di Daerah.

BAB XI...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Pebruari 2019

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 11